



PUTUSAN

Nomor 237/PID.SUS/2019/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RAFLI NANDA Panggilan NANDA Bin SUPRIADI
Tempat Lahir : Payakumbuh
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 07 September 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Komplek Perumnas Ibh Rt/Rw 003/002 Kelurahan Ibh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa RAFLI NANDA Panggilan NANDA Bin SUPRIADI ditangkap sejak tanggal 24 Mei 2019;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penahanan tingkat Penyidikan oleh Penuntut Umum,, sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
3. Perpanjangan Penahanan tingkat Penyidikan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Penahanan tingkat Penyidikan oleh Ketua Pengadilan Negeri kedua, sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Plh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama : SUHATRI, S.H., Advokat/Penasehat hukum (Nik.16.02648) berkantor pada kantor SUHATRI & REKAN yang beralamat di Jalan Sudirman No. 83 A Birugo Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh di bawah register Nomor 14/SK/PID/IX/2019/PN.Pyh tanggal 25 September 2019. Kuasa tersebut telah dicabut berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 4 Desember 2019, Selanjutnya Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama : NURIL HIDAYATI, S.Ag., DONNI IRNANDA, S.H., MUHAMMAD FIQHI SOVANA, S.H., RIKA AFRIDA RANTI, S.HI., SURYA CANDRA, S.HI., ARIF RAHMATUL AIDIL, S.HI. Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum "KHARISMA PILAR KEADILAN" beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 77 D Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh berdasarkan Penetapan Nomor: 61/Pe.Pid/PH/XII/2019/PN Pyh, tertanggal 4 Desember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- Surat Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 27 Desember 2019 Nomor : 237/PID.SUS/2019/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding ;
- Berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 101 /PID.SUS/2019/PN.Pyh, tanggal 9 Desember 2019 ;
- Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara :PDM-60/PYKBH/09/2019 tertanggal 16 September 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa RAFLI NANDA PGL NANDA pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di sebuah pondok dekat lapangan bola di Kel. Daya Bangun Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 237/PID.SUS/2019/PT PDG



masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. EGO FERNANDO Pgl EGO (berkas perkara terpisah) melalui whatsapp messenger (WA) dari handphone milik Terdakwa untuk memesan paket Narkotika jenis daun Ganja dengan mengatakan, ‘bang, saya mau minta tolong belikan Ganja untuk saya’ dan Sdr. Ego menjawab, ‘berapa?’ kemudian saya mengatakan, ‘paket 50 ribu sebanyak lima paket bang’ dan Sdr. Ego menjawab, ‘tunggu sebentar, abang carikan’ setelah itu Sdr. Ego mematikan telepon.

Selanjutnya sekira pukul 16.40 Wib, Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Ego dengan mengatakan, ‘gimana bang, ada barangnya?’ dan dijawab oleh Sdr. Ego, ‘Ada dek, jemputlah kesini dekat lapangan bola di pondok kayu daerah Gantiang’. Kemudian Terdakwa berangkat menuju tempat yang disebutkan oleh Sdr. Ego dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis REVO Nopol BA 6685 MR dan sesampainya di daerah Gantiang dekat lapangan bola Kel. Daya Bangun Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Terdakwa melihat Sdr. Ego sudah duduk menunggu di dalam pondok tersebut dan Terdakwa langsung menghampiri Sdr. Ego dan berkata, ‘gimana bang?’ dan Sdr. Menjawab, ‘aman kan dek?!’ kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Ego dan Sdr. Ego menyerahkan 5 (lima) paket Narkotika jenis daun Ganja dibungkus plastic putih yang disimpan dalam kantong plastic hitam dan selanjutnya Terdakwa berpisah dengan dengan Sdr. Ego.

Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. Kevin (DPO) yang sebelumnya telah menghubungi Terdakwa melalui panggilan telepon memesan Narkotika jenis daun Ganja dan Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Kevin dimana Terdakwa bisa menemui Sdr. Kevin dan Sdr. Kevin menjawab kalau ianya sedang berada di dekat Kampus STKIP Padang Leba dan menyuruh Terdakwa untuk dating. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju STKIP Padang Leba dan bertemu dengan Sdr. Kevin. Kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. Kevin untuk pergi ke rumah Sdr. Randi (DPO) di daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Leba dan sampai di rumah Sdr. Randi, Terdakwa menyerahkan kantong plastic hitam berisikan Narkotika jenis daun Ganja tersebut namun Sdr. Randi mengatakan bahwa sebenarnya Ganja tersebut akan ditukar dengan Sabu oleh seseorang dan pada saat itu Sdr. Randi meminta nomor telpon Terdakwa dengan mengatakan, 'tunggu di rumah sebentar, nanti abang hubungi' sambil Sdr. Randi pergi meninggalkan Terdakwa.

Selanjutnya sekira pukul 17.20 Wib, Terdakwa yg sedang menunggu kabar dari Sdr. Randi mendapatkan panggilan telepon dari Sdr. Randi yang menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Bukit Sitabuah dan Terdakwa pun berangkat mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dengan membawa kantong plastic hitam yang berisikan 5 (lima) paket narkotika jenis daun Ganja tersebut dan pada saat Terdakwa sampai Bukit Sitabuh Kel. Padang Tengah Payobadar Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh tepatnya di pinggir jalan Meranti di depan gerbang SMAN 2 Payakumbuh Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian yang berpakaian sipil dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis daun Ganja dibungkus plastic bening didalam kantong plastic hitam dan selanjunya Terdakwa dibawa ke Mapolres Payakumbuh untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 143/023300.01/2019 tanggal 01 Juli 2019 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bukittinggi Unit Payakumbuh yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit Payakumbuh Sdr. Trisna Putri, ST terhadap barang bukti berupa ;

- Narkotika Gol I jenis Ganja ditimbang dengan kantong pembungkus seberat 4,1 gr (empat koma satu gram) untuk pemeriksaan bukti
- Narkotika Gol I jenis Ganja ditimbang dengan kantong pembungkus seberat 4,08 gr (empat koma nol delapan gram) untuk pemeriksaan bukti
- Narkotika Gol I jenis Ganja ditimbang dengan kantong pembungkus seberat 4,38 gr (empat koma tiga puluh delapan gram) untuk pemeriksaan bukti
- Narkotika Gol I jenis Ganja ditimbang dengan kantong pembungkus seberat 3,64 gr (tiga koma enam puluh empat gram) untuk pemeriksaan bukti
- Narkotika Gol I jenis Ganja ditimbang dengan kantong pembungkus seberat 4,8 gr (empat koma delapan gram) untuk pemeriksaan bukti

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 237/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika Gol I jenis Ganja ditimbang dengan kantong pembungkus seberat 0,5 gr (nol koma lima gram) yang disisihkan dari masing-masing paket Ganja untuk pemeriksaan labor

Dengan berat keseluruhan barang bukti narkotika golongan I jenis Ganja seberat 21,5 gr (dua puluh satu koma lima gram)

Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar Narkotika jenis Ganja sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM R.I Nomor : 19.083.99.20.05.0405.K tanggal 08 Juli 2019 terhadap sampel barang bukti Narkotika diduga jenis Ganja berupa daun, biji dan ranting warna kecoklatan dengan bau yang khas seberat 0,5 gram diakui milik Terdakwa an. RAFLI NANDA Pgl NANDA yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Dra. Hilda Murni, Apt, MM dengan kesimpulan barang bukti yang dilakukan pengujian **Positif (+) Ganja (*cannabis.sp*) / Narkotika Golongan I** nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa RAFLI NANDA PGL NANDA pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 17.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di pinggir jalan Meranti tepatnya di depan gerbang SMA 2 Payakumbuh di Kel. Padang Tengah Payobadar Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I”**. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. EGO FERNANDO Pgl EGO (berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) melalui whatsapp messenger (WA) dari handphone milik Terdakwa untuk memesan paket Narkotika jenis daun Ganja dengan mengatakan, 'bang, saya mau minta tolong belikan Ganja untuk saya' dan Sdr. Ego menjawab, 'berapa?' kemudian saya mengatakan, 'paket 50 ribu sebanyak lima paket bang' dan Sdr. Ego menjawab, 'tunggu sebentar, abang carikan' setelah itu Sdr. Ego mematikan telepon.

Selanjutnya sekira pukul 16.40 Wib, Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Ego dengan mengatakan, 'gimana bang, ada barangnya?' dan dijawab oleh Sdr. Ego, 'Ada dek, jemputlah kesini dekat lapangan bola di pondok kayu daerah Gantiang'. Kemudian Terdakwa berangkat menuju tempat yang disebutkan oleh Sdr. Ego dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis REVO Nopol BA 6685 MR dan sesampainya di daerah Gantiang dekat lapangan bola Kel. Daya Bangun Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Terdakwa melihat Sdr. Ego sudah duduk menunggu di dalam pondok tersebut dan Terdakwa langsung menghampiri Sdr. Ego dan berkata, 'gimana bang ?' dan Sdr. Menjawab, 'aman kan dek?!' kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Ego dan Sdr. Ego menyerahkan 5 (lima) paket Narkotika jenis daun Ganja dibungkus plastic putih yang disimpan dalam kantong plastic hitam dan selanjutnya Terdakwa berpisah dengan dengan Sdr. Ego.

Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. Kevin (DPO) yang sebelumnya telah menghubungi Terdakwa melalui panggilan telepon memesan Narkotika jenis daun Ganja dan Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Kevin dimana Terdakwa bisa menemui Sdr. Kevin dan Sdr. Kevin menjawab kalau ianya sedang berada di dekat Kampus STKIP Padang Leba dan menyuruh Terdakwa untuk dating. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju STKIP Padang Leba dan bertemu dengan Sdr. Kevin. Kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. Kevin untuk pergi ke rumah Sdr. Randi (DPO) di daerah Padang Leba dan sampai di rumah Sdr. Randi, Terdakwa menyerahkan kantong plastic hitam berisikan Narkotika jenis daun Ganja tersebut namun Sdr. Randi mengatakan bahwa sebenarnya Ganja tersebut akan ditukar dengan Sabu oleh seseorang dan pada saat itu Sdr. Randi meminta nomor telpon Terdakwa dengan mengatakan, 'tunggu di rumah sebentar, nanti abang hubungi' sambil Sdr. Randi pergi meninggalkan Terdakwa.

Selanjutnya sekira pukul 17.20 Wib, Terdakwa yg sedang menunggu kabar dari Sdr. Randi mendapatkan panggilan telepon dari Sdr. Randi yang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 237/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Bukit Sitabuah dan Terdakwa pun berangkat mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dengan membawa kantong plastic hitam yang berisikan 5 (lima) paket narkotika jenis daun Ganja tersebut dan pada saat Terdakwa sampai Bukit Sitabuh Kel. Padang Tengah Payobadar Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh tepatnya di pinggir jalan Meranti di depan gerbang SMAN 2 Payakumbuh Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian yang berpakaian sipil dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis daun Ganja dibungkus plastic bening didalam kantong plastic hitam dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapolres Payakumbuh untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 143/023300.01/2019 tanggal 01 Juli 2019 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bukittinggi Unit Payakumbuh yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit Payakumbuh Sdr. Trisna Putri, ST terhadap barang bukti berupa ;

- Narkotika Gol I jenis Ganja ditimbang dengan kantong pembungkus seberat 4,1 gr (empat koma satu gram) untuk pemeriksaan bukti
- Narkotika Gol I jenis Ganja ditimbang dengan kantong pembungkus seberat 4,08 gr (empat koma nol delapan gram) untuk pemeriksaan bukti
- Narkotika Gol I jenis Ganja ditimbang dengan kantong pembungkus seberat 4,38 gr (empat koma tiga puluh delapan gram) untuk pemeriksaan bukti
- Narkotika Gol I jenis Ganja ditimbang dengan kantong pembungkus seberat 3,64 gr (tiga koma enam puluh empat gram) untuk pemeriksaan bukti
- Narkotika Gol I jenis Ganja ditimbang dengan kantong pembungkus seberat 4,8 gr (empat koma delapan gram) untuk pemeriksaan bukti
- Narkotika Gol I jenis Ganja ditimbang dengan kantong pembungkus seberat 0,5 gr (nol koma lima gram) yang disisihkan dari masing-masing paket Ganja untuk pemeriksaan labor

Dengan berat keseluruhan barang bukti narkotika golongan I jenis Ganja seberat 21,5 gr (dua puluh satu koma lima gram)

Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar Narkotika jenis Ganja sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM R.I Nomor : 19.083.99.20.05.0405.K tanggal 08 Juli 2019 terhadap sampel barang bukti Narkotika diduga jenis Ganja berupa daun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biji dan ranting warna kecoklatan dengan bau yang khas seberat 0,5 gram diakui milik Terdakwa an. RAFLI NANDA Pgl NANDA yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Dra. Hilda Murni, Apt, MM dengan kesimpulan barang bukti yang dilakukan pengujian **Positif (+) Ganja (*cannabis.sp*) / Narkotika Golongan I** nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam **Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I** tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa RAFLI NANDA PGL NANDA pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 17.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di pinggir jalan Meranti tepatnya di depan gerbang SMA 2 Payakumbuh di Kel. Padang Tengah Payobadar Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. EGO FERNANDO Pgl EGO (berkas perkara terpisah) melalui whatsapp messenger (WA) dari handphone milik Terdakwa untuk memesan paket Narkotika jenis daun Ganja dengan mengatakan, ‘bang, saya mau minta tolong belikan Ganja untuk saya’ dan Sdr. Ego menjawab, ‘berapa?’ kemudian saya mengatakan, ‘paket 50 ribu sebanyak lima paket bang’ dan Sdr. Ego menjawab, ‘tunggu sebentar, abang carikan’ setelah itu Sdr. Ego mematikan telepon.

Selanjutnya sekira pukul 16.40 Wib, Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Ego dengan mengatakan, ‘gimana bang, ada barangnya?’ dan dijawab oleh Sdr. Ego, ‘Ada dek, jemputlah kesini dekat lapangan bola di pondok kayu daerah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 237/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gantiang'. Kemudian Terdakwa berangkat menuju tempat yang disebutkan oleh Sdr. Ego dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis REVO Nopol BA 6685 MR dan sesampainya di daerah Gantiang dekat lapangan bola Kel. Daya Bangun Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Terdakwa melihat Sdr. Ego sudah duduk menunggu di dalam pondok tersebut dan Terdakwa langsung menghampiri Sdr. Ego dan berkata, 'gimana bang ?' dan Sdr. Menjawab, 'aman kan dek?!' kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Ego dan Sdr. Ego menyerahkan 5 (lima) paket Narkotika jenis daun Ganja dibungkus plastic putih yang disimpan dalam kantong plastic hitam dan selanjutnya Terdakwa berpisah dengan dengan Sdr. Ego.

Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. Kevin (DPO) yang sebelumnya telah menghubungi Terdakwa melalui panggilan telepon memesan Narkotika jenis daun Ganja dan Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Kevin dimana Terdakwa bisa menemui Sdr. Kevin dan Sdr. Kevin menjawab kalau ianya sedang berada di dekat Kampus STKIP Padang Leba dan menyuruh Terdakwa untuk dating. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju STKIP Padang Leba dan bertemu dengan Sdr. Kevin. Kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. Kevin untuk pergi ke rumah Sdr. Randi (DPO) di daerah Padang Leba dan sampai di rumah Sdr. Randi, Terdakwa menyerahkan kantong plastic hitam berisikan Narkotika jenis daun Ganja tersebut namun Sdr. Randi mengatakan bahwa sebenarnya Ganja tersebut akan ditukar dengan Sabu oleh seseorang dan pada saat itu Sdr. Randi meminta nomor telpon Terdakwa dengan mengatakan, 'tunggu di rumah sebentar, nanti abang hubungi' sambil Sdr. Randi pergi meninggalkan Terdakwa.

Selanjutnya sekira pukul 17.20 Wib, Terdakwa yg sedang menunggu kabar dari Sdr. Randi mendapatkan panggilan telepon dari Sdr. Randi yang menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Bukit Sitabuah dan Terdakwa pun berangkat mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dengan membawa kantong plastic hitam yang berisikan 5 (lima) paket narkotika jenis daun Ganja tersebut dan pada saat Terdakwa sampai Bukit Sitabuh Kel. Padang Tengah Payobadar Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh tepatnya di pinggir jalan Meranti di depan gerbang SMAN 2 Payakumbuh Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian yang berpakaian sipil dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis daun Ganja dibungkus plastic bening didalam kantong plastic hitam dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapolres Payakumbuh untuk dilakukan proses hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 143/023300.01/2019 tanggal 01 Juli 2019 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bukittinggi Unit Payakumbuh yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit Payakumbuh Sdr. Trisna Putri, ST terhadap barang bukti berupa ;

- Narkotika Gol I jenis Ganja ditimbang dengan kantong pembungkus seberat 4,1 gr (empat koma satu gram) untuk pemeriksaan bukti
- Narkotika Gol I jenis Ganja ditimbang dengan kantong pembungkus seberat 4,08 gr (empat koma nol delapan gram) untuk pemeriksaan bukti
- Narkotika Gol I jenis Ganja ditimbang dengan kantong pembungkus seberat 4,38 gr (empat koma tiga puluh delapan gram) untuk pemeriksaan bukti
- Narkotika Gol I jenis Ganja ditimbang dengan kantong pembungkus seberat 3,64 gr (tiga koma enam puluh empat gram) untuk pemeriksaan bukti
- Narkotika Gol I jenis Ganja ditimbang dengan kantong pembungkus seberat 4,8 gr (empat koma delapan gram) untuk pemeriksaan bukti
- Narkotika Gol I jenis Ganja ditimbang dengan kantong pembungkus seberat 0,5 gr (nol koma lima gram) yang disisihkan dari masing-masing paket Ganja untuk pemeriksaan labor

Dengan berat keseluruhan barang bukti narkotika golongan I jenis Ganja seberat 21,5 gr (dua puluh satu koma lima gram)

Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar Narkotika jenis Ganja sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM R.I Nomor : 19.083.99.20.05.0405.K tanggal 08 Juli 2019 terhadap sampel barang bukti Narkotika diduga jenis Ganja berupa daun, biji dan ranting warna kecoklatan dengan bau yang khas seberat 0,5 gram diakui milik Terdakwa an. RAFLI NANDA Pgl NANDA yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Dra. Hilda Murni, Apt, MM dengan kesimpulan barang bukti yang dilakukan pengujian **Positif (+) Ganja (*cannabis.sp*) / Narkotika Golongan I** nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 237/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor Register Perkara : Reg. Perk: :PDM-60/PYKBH/09/2019 tertanggal 4 Desember 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa **RAFLI NANDA Pgl NANDA Bin SUPRIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAFLI NANDA Pgl NANDA Bin SUPRIADI** dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 5 (lima) paket kecil diduga narkotika Gol. 1 jenis ganja yang dibalut dengan plastik bening dan dibungkus dengan plastik warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan.
 2. 1 (satu) unit motor dengan merek Honda Revo warna hijau putih dengan No.Pol BA 6685 MR beserta kunci dan STNK. Dikembalikan kepada Terdakwa RAFLI NANDA Pgl NANDA Bin SUPRIADI
 3. 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna putih.
 4. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menjatuhkan putusan Nomor : 101/PID.SUS/2019/PN.Pyh tanggal 9 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa RAFLI NANDA Panggilan NANDA Bin SUPRIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAWAN HUKUM MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAFLI NANDA Panggilan NANDA Bin SUPRIADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda tersebut selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket kecil narkotika Gol. 1 jenis ganja yang dibalut dengan plastik bening dan dibungkus dengan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit motor dengan merek Honda Revo warna hijau putih dengan No. Pol BA 6685 MR beserta kunci dan STNK;
 - 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa EGO FERNANDO Panggilan EGO Bin ERI HERMANSYAH;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 10 Desember 2019, sebagaimana diterangkan dalam akta permintaan banding Nomor : 12/Akta. Pid /2019/PN.Pyh. permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori bandingnya di Pengadilan Negeri Payakumbuh maupun sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Padang sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan surat pemberitahuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 16 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum , telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang serta peraturan lainnya telah terpenuhi, maka berdasarkan pasal 233 (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 9 Desember 2019 Nomor : 101/PID.SUS/2019/PN.Pyh, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti membeli Narkotika Gol. I jenis ganja dari saksi Ego sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dalam dakwaan Primeir pasal 114 ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa di dalam penjatuhan suatu hukuman (pidana) terhadap seorang terdakwa tidaklah dapat digunakan sebagai tolak ukur tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku dalam hal ini terdakwa, namun hakim dapat mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maupun lamanya pidana tersebut telah menyimpangi pidana murni hal dari dakwaan tersebut , apabila Hakim menilai terdapat hal-hal khusus dari diri terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa Rafli Nanda Panggilan Nanda dalam perkara ini ternyata telah membantu aparat Kepolisian untuk membantu pembongkaran peredaran gelap Narkotika dengan secara jujur dan berani dari mana asal Narkotika jenis ganja tersebut dibelinya sehingga dengan adanya informasi dari terdakwa tersebut telah membantu aparat Kepolisian mmelakukan pengembangan sehingga tertangkap saksi Ego Fernando dan saksi Jhoni Verbal Andesco ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primeir tersebut diatas, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada waktu musyawarah mengambil putusan tidak di dapat suara bulat, dimana Hakim Ketua sidang H. Ali Nafiah Dalimunthe, SH,MM,MH berpendapat lain dengan pertimbangan seperti terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti dan seksama putusan Hakim Tingkat Pertama putusan telah tepat dan benar terkecuali tentang pidana yang



dijatuhkan hemat Hakim Ketua sidang terlalu ringan, dengan pertimbangan keterangan saksi INDRA ZEGA, SH sebagai saksi yang melakukan penangkapan menerangkan dimana Terdakwa merupakan target operasi Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh (lihat putusan halaman 14 bait ke- 10) dari fakta yang ada sungguhpun ganja atas permintaan KEVIN secara individual Terdakwa harus mengetahui akibat perbuatannya secara meluas apabila di lihat penjatuhan pidana bukan hanya didasarkan sosiologi hukum sebagai misalnya Terdakwa masih muda, tetapi lebih jauh melihat secara menyeluruh akibat (causaliteit) dari perbuatannya tersebut kepada masyarakat, dimana barang tersebut bukan sedikit (hemat Hakim Tingkat Pertama barang bukti relatif sedikit dan Terdakwa bukanlah target operasi lihat halaman 31 putusan), tetapi secara nyata apabila barang bukti di dalam perkara mencapai 21,5 gram yang apabila dikatakan relatif sedikit hanya untuk dipakai 1 (satu) hari sesuai edaran MA No. 4/2010 jo No. 03/2015 jenis ganja maksimal 5 gram dapat di kategorikan sebagai pemakai dalam arti relatif sedikit atau dapat dilakukan terobosan hukum Recht Verfijning (penghalusan hukum) untuk kepentingan keadilan dengan menyimpangi pidana minimal, tetapi senyatanya barang bukti di dalam perkara ini dapat dilihat rinciannya telah dibagi-bagi (kotak-kotak) di dalam kantong pembungkus terdiri dari bungkus : 1). 4,1 gram, 2). 4,08gram, 3). 4,38 gram, 4). 3,64 gram, 5). 4,8 gram, 6). 0,5 gram (lihat halaman 11 dan 12 putusan) dan Hakim Ketua sidang berpendapat barang bukti tersebut cukup layak untuk meluas dan menimbulkan efek yang tidak baik dan rincian bungkus-bungkus tersebut perbuatan Terdakwa terencana sejalan dengan keterangan saksi INDRA REZA, SH (halaman 13 putusan) penangkapan tersebut dilakukan didasarkan informasi masyarakat Terdakwa terkait Narkoba dus sebagaimana keterangan tersebut diatas Terdakwa merupakan bagian dari pada target, maka dengan sendirinya pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama melakukan penyimpangan dengan pidana minimal sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas tidaklah beralasan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas Hakim Ketua sidang berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki sesuai dengan perbuatannya dengan memperhatikan kepentingan hukum itu sendiri, kepentingan Terdakwa, dan kepentingan masyarakat sehingga ditemukan keseimbangan atasnya (keadilan), sehingga amarnya sebagai berikut : Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun serta denda Rp 1.000.000.000,- subsidair 2 bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan dictum lain putusan Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan terkecuali biaya perkara dibebankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa untuk dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sama sebagaimana dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang didalam suatu musyawarah terhadap suatu putusan apabila terdapat perbedaan pendapat didalam Majelis tersebut , maka suara yang terbanyaklah yang akan menentukan putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat sama, maka putusan yang dijatuhkan terhadap tersebut adalah pendapat Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II tersebut sebagaimana dalam ammar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 9 Desember 2019 Nomor : 101/PID.SUS/2019/PN.Pyh telah sesuai menurut hukum karena itu patut untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan selamanya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maupun pasal-pasal lain dari undang-undang dan peraturan lainnya yang bersangkutan dan berlaku hingga saat ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor : 101/Pid.Sus/2019/PN.Pyh tanggal 9 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Padang pada hari : Rabu , tanggal 22 Januari 2020 oleh kami : H. ALI NAFIAH DALIMUNTHE,S.H,MM.M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. LELYWATI, S.H,MH dan NATSIR SIMANJUNTAK,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA tanggal 28 JANUARI 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan NURMAIDARLIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim– Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. LELYWATI.SH.MH.

H. ALI NAFIAH DALIMUNTHE,S.H,MM.M.H.

NATSIR SIMANJUNTAK,SH.

PaniteraPengganti,

NURMAIDARLIS, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)